

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KONTAK DARURAT SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE WILAYAH POLRES SUKABUMI KOTA

Cintya Deani¹

Asti Sri Mulyanti²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

E-mail Koresponden: cinyadeani010@ummi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena penggunaan kontak darurat sepihak dalam pinjaman online di Indonesia, yang seringkali melibatkan kontak darurat tanpa persetujuan mereka. Penggunaan kontak darurat tanpa izin merupakan praktik yang merugikan, mengganggu privasi, dan melanggar hak-hak individu yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggabungkan data primer dari literatur hukum dan data sekunder dari wawancara dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban yang dicantumkan secara sepihak sebagai kontak darurat masih belum memadai. Meskipun ada regulasi yang mengatur penggunaan kontak darurat dalam aplikasi pinjaman online, implementasinya masih kurang efektif. Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran penggunaan kontak darurat tanpa izin harus lebih ditegaskan dan diawasi lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kontak darurat dalam aplikasi pinjaman online harus melibatkan persetujuan eksplisit dari individu yang bersangkutan sebelum dapat dicantumkan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berat, termasuk denda dan pencabutan izin operasional bagi penyelenggara pinjaman online yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab para pihak terkait, termasuk pihak aplikasi pinjaman online, debitur, dan kontak darurat dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak individu. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban mencakup pengajuan gugatan dan pelaporan kepada pihak berwenang untuk menegakkan hak mereka dan mendapatkan keadilan.

Kata kunci: Aplikasi Pinjaman Online; Kontak Darurat; Perlindungan Hukum.

Abstract

This research addresses the phenomenon of unilateral emergency contact use in online lending in Indonesia, which often involves emergency contacts without their consent. The use of emergency contacts without consent is a detrimental practice, invading privacy and violating the rights of the individuals involved. The research method used is a normative juridical approach with an analytical descriptive approach, combining primary data from legal literature and secondary data from interviews and field research. The results show that legal protection for victims who are unilaterally listed as emergency contacts is still inadequate. Although there are regulations governing the use of emergency contacts in online loan applications, their implementation is still ineffective. Legal consequences for violations of unauthorized use of emergency contacts must be emphasized and more closely monitored by the Financial Services Authority (OJK) and law enforcement officials. Based on the analysis, it was found that emergency contacts in online loan applications must involve explicit consent from the



individuals concerned before they can be listed. Violations of this rule can result in severe administrative sanctions, including fines and revocation of operational licenses for online loan providers that do not comply with these provisions. This research also highlights the responsibilities of relevant parties, including online loan application parties, debtors, and emergency contacts in dispute resolution and protection of individual rights. Legal remedies that victims can take include filing a lawsuit and reporting to the authorities to enforce their rights and obtain justice.

Keywords: *Online Loan Application; Emergency Contact; Legal Protection.*

I. Latar Belakang

Terkadang, sebagai makhluk sosial, manusia menginginkan kehidupan dan lingkungan yang lebih baik. Keinginan serta kebutuhan itu yaitu untuk mendapatkan barang atau uang supaya mendapatkan hidup yang lebih sejahtera. Sementara itu keinginan yang tidak ada hentinya dan dana yang kurang, menimbulkan beberapa dari mereka memutuskan untuk melakukan perjanjian peminjaman uang baik itu di bank atau perseorangan, namun terkadang mereka tidak ingin meminjam di bank ataupun di perseorangan karena persyaratan yang cukup rumit dan suku bunga yang cukup besar.

Laporan tahun 2019 oleh Tamasek, Google, dan Bain & Co menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 49% setiap tahunnya. Prediksi menunjukkan bahwa sektor pasar online bisa mengalami pertumbuhan melebihi USD 133M pada tahun 2025. Karena pertumbuhan global teknologi cukup cepat, menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti pertumbuhan tersebut, dimana Indonesia, tercermin dari peringkat keempat infrastruktur teknologi komunikasi (ICT) di Asia Tenggara.¹

Pada saat ini, di Indonesia kemajuan teknologi telah mencapai tahap yang signifikan. Selain internet, terdapat perkembangan lain yaitu Financial Technology (*Fintech*). Salah satu contohnya adalah aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjaman online merupakan suatu *platform* pinjaman uang yang disediakan penyelenggara layanan finansial dengan bekerja melalui internet. Definisi ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut peraturan tersebut, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah jenis layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan debitur secara langsung melalui sistem elektronik yang beroperasi

¹ Putri Cantika Adinda, *Terungkap! Ekonomi Digital RI Tumbuh Paling Pesat di ASEAN*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191007160823-37-105004/terungkap-ekonomi-digital-ri-tumbuh-paling-pesat-di-asean>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024, Pukul 18.30 WIB.



melalui jaringan internet. Perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah dibuat melalui sistem elektronik ini.²

Proses digitalisasi ekonomi keuangan digambarkan oleh kemunculannya inovasi di sektor jasa keuangan seperti aplikasi pinjaman online. Perkembangan aplikasi pinjaman online di Indonesia bahkan terjadi sebelum adanya regulasi khusus yang mengaturnya. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah segera merespons dengan mengeluarkan peraturan hukum yang mencakup Fintech, memastikan bahwa perkembangan teknologi didukung oleh kerangka regulasi yang sesuai.

Dampak dari perkembangan teknologi ini dapat dilihat dari data aplikasi pinjaman online yang sudah mendapatkan izin serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tanggal 9 Oktober 2023, sebanyak 101 aplikasi. website OJK menyampaikan sejak 2017 s/d. 3 2024, Satgas waspada investasi ojk sudah memblokir 8.460 Entitas keuangan ilegal terdiri dari 1.218 entitas investasi ilegal, 6.991 entitas pinjaman online ilegal (pinpri), dan 251 entitas gadai ilegal. Langkah tersebut diambil untuk mendorong penegakan hukum terhadap aplikasi pinjaman online dengan memblokir situs web dan aplikasi mereka sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat.³

Di proses pinjaman melalui aplikasi pinjaman online, penyedia layanan menetapkan persyaratan bagi calon debitur untuk menyediakan nomor kontak, gmail, serta kontak darurat kepada aplikasi pinjaman online tersebut. Bertujuan jika calon debitur tidak dapat membayar pinjaman sesuai jadwal atau melakukan wanprestasi, penyedia layanan dapat menghubungi nomor darurat tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Dengan demikian, terdapat implikasi hukum yang muncul dari hubungan tersebut.

Namun, kontak darurat hanya sebagai penjamin yang terlibat dalam perjanjian antara pinjaman online dan calon debitur, yang dimana kontak darurat hanya berfungsi sebagai pihak yang dapat dihubungi jika debitur gagal membayar. Oleh karena itu, hubungan di antara aplikasi pinjaman online, debitur, dan kontak darurat masih mengandung ketidakjelasan. Situasi ini dapat menjadi permasalahan jika kontak darurat tidak memberikan persetujuan atau tidak menerima persetujuan dari pinjaman online sebelum nomor serta namanya dimasukkan sebagai kontak darurat. Ini, tentu memberatkan serta mengganggu hak-

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-311-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx> , diakses pada tanggal 22 Juni 2024, Pukul 20.20 WIB.



hak mereka, serta menyebabkan kerugian berupa ketidaknyamanan, gangguan privasi, dan keterlibatan dalam kesepakatan yang tidak ada kaitannya dengan mereka.⁴

Dalam postingan di aplikasi X dengan *user name* renuwrita dimana dia menjelaskan bahwa nomornya telah dijadikan kontak darurat untuk pinjam di aplikasi pinjaman online, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada dirinya, dan juga merasa mendapatkan perilaku kurang baik dari pihak aplikasi pinjaman online tersebut. Dilansir dari akun Instagram zonamahasiswa.id Friderica Widyasari Dewi, kepala eksekutif pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan (OJK), mengatakan bahwa karena nomornya dijadikan jaminan, dia menjadi sasaran penagihan utang pinjor. “kontak darurat” tanpa izin oleh mantan asisten di tempat bekeja sebelumnya, dia menjelaskan bahwa dari pagi ditelfon oleh nomor cantik ternyata menagih paylater yang belum dibayar.

Di wilayah kota sukabumi sendiri sudah terdapat 11 pelapor dalam kurung waktu 4 tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 terdapat 2 pelapor, tahun 2021 terdapat 3 pelapor, tahun 2022 terdapat 2 pelapor dan terakhir tahun 2023 sebanyak 4 pelapor yang merasa dirugikan telah dicantumkan secara sepihak dalam perjanjian aplikasi pinjaman online yang dicantumkan secara sepihak.

Penulis sendiri telah mengalami situasi dimana dijadikan kontak darurat. Pada dua aplikasi yang berbeda, aplikasi pinjaman online menghubungi penulis. Pada aplikasi pinjaman online pertama, penulis diminta untuk melunasi tanpa disebutkan nama debitur. Sedangkan pada aplikasi pinjaman online kedua, penulis diinformasikan tentang identitas debitur yang diminta untuk melunasi.

Namun hal ini menjadi masalah karena seringkali terjadi bahwa peminjam atau nasabah mencantumkan kontak darurat tanpa memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang dimaksud sebagai kontak darurat dalam perjanjian pinjam meminjam pada aplikasi pinjaman online. Selain itu, pihak aplikasi pinjaman online tidak melakukan verifikasi atau mendapatkan persetujuan dari kontak darurat yang dicantumkan oleh debitur, baik mengenai kesediaannya, pengetahuannya tentang debitur yang akan melakukan perjanjian pinjaman online, ataupun apakah ia mengenal debitur tersebut.

Surat Edaran terbaru OJK nomor 19/SEOJK/06/2023 tentang Penyelenggaraan



Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi XII. Konfirmasi penggunaan kontak darurat dijelaskan bahwa kontak darurat bukanlah pihak yang meminjan dana dan tidak berhak untuk membayar uang yang dipinjam oleh debitur dalam aplikasi pinjaman online serta pihak aplikasi harus meakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kontak darurat, namun belakangan masih terdapat beberapa oknum pinjol yang melakukan penagihan kepada pihak kontak darurat.⁵

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, teori-teori yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian karena dicantumkan secara sepihak sebagai kontak darurat dalam pinjaman online. Dalam penelitian ini, sifat deskriptif analitis yang digunakan oleh penulis. Penelitian ini menguraikan peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan masalah yang dibahas. Penulis menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan meninjau berbagai bahan kepustakaan, seperti jurnal, buku, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian karena dicantumkan secara sepihak sebagai kontak darurat dalam pinjaman online di wilayah polres Sukabumi Kota. Selain itu, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau responden yang memiliki pengalaman yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁶

III. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kontak Darurat Sepihak di Perjanjian Pinjaman Online

Dalam pengertian terminologi, perlindungan hukum dapat dijelaskan dengan mengkombinasikan dua konsep, yakni "perlindungan" serta "hukum". Menurut Kamus

⁵ Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.



Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah tindakan untuk melindungi. Namun, hukum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan atau norma yang secara resmi diakui sebagai mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa.⁷ Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dengan tujuan memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang dijamin oleh hukum.⁸

C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdiri dari berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi tubuh dan pikiran dari gangguan dan ancaman yang dapat muncul dari berbagai pihak.⁹ Philipus M. Hadjon, di sisi lain, menjelaskan perlindungan hukum sebagai tindakan yang melindungi atau membantu subjek hukum dengan menggunakan berbagai alat hukum yang tersedia.¹⁰

Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak mengenal perbedaan gender. Sebagai negara hukum bersumber pada Pancasila, Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada semua warganya seperti mengakui dan melindungi hak asasi manusia baik sebagai warga negara maupun secara pribadi yang bersatu, yang menekankan pentingnya persaudaraan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap korban yang dirugikan akan memiliki perlindungan hukum jika dijadikan kontak darurat secara sepihak tanpa meminta persetujuan dahulu kepada kontak darurat yang akan dicantumkan oleh debitur untuk melakukan perjanjian dalam aplikasi pinjaman online.

Pencantuman kontak darurat dalam aplikasi pinjaman online merupakan salah satu persyaratan dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online, dimana kontak darurat menjadi salah satu informan untuk aplikasi apabila debitur tidak melunasi hutang ataupun melakukan wanprestasi. Dalam situasi tersebut, pemberi pinjaman akan menghubungi kontak darurat. Namun, situasi ini dapat menimbulkan masalah jika kontak darurat mengklaim tidak mendapatkan notifikasi untuk memberikan persetujuan atau konfirmasi kepada debitur untuk dicantumkan sebagai nomor kontak darurat di aplikasi pinjaman online.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 15.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm.102.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.



Berdasarkan hasil wawancara menurut Briptu Sandi Djawasman Unit 3 Tipidter Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dikarenakan sampai saat ini belum adanya ancaman yang cukup serius terhadap pelapor maka pihak kepolisian belum menyelesaikan kasus tersebut, tetapi pihak kepolisian sudah memberikan nomor telfon sebagai bentuk perlindungan kepada korban kontak darurat yang melapor, sehingga jika ada ancaman yang lebih serius bisa langsung menghubungi pihak kepolisian.

Namun menurut Ambar Kartika sebagai kepala bagian sub edukasi dan perlindungan konsumen, serta Mudo Laksito sebagai bagian dari humas dan membantu jika ada penelitian dari mahasiswa khusus bagian informasi dan dokumentasi dari ojk Jawa Barat, menjelaskan bahwa dalam surat edaran ojk nomor 19/SEOJK.06/2023 nomor XII. Konfirmasi penggunaan kontak darurat dijelaskan bahwa aplikasi pinjaman online wajib menerima konfirmasi dari kontak darurat terkait hubungan antara kontak darurat dengan penerima dana, dan menjelaskan resiko bila menjadi kontak darurat, pihak penyelenggara memberikan dokumentasi konfirmasi persetujuan dari kontak darurat, serta dalam surat tersebut juga dijelaskan mengenai bagaimana seharusnya aplikasi pinjaman online menghubungi kontak darurat, dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa pihak kontak darurat hanya sebagai penghubung antara peminjam dan debitur bukan pihak yang harus membayar utang dari debitur. Jika kewajiban ini dilanggar, pihak pemberi pinjaman dapat dikenai sanksi seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) POJK 77/2016.

Masih ada aplikasi pinjaman online yang hanya berfokus pada verifikasi identitas calon debitur dan mengabaikan proses konfirmasi kepada kontak darurat. Situasi ini sering terjadi, dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi kontak darurat saat debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, Ketika jatuh tempo pembayaran utang telah tiba dan debitur belum melunasinya, aplikasi pinjaman online kerap menekan kontak darurat dari debitur melalui telepon dengan kata-kata kasar dan ancaman untuk meminta tanggung jawab atas utang tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus, aplikasi pinjaman online bahkan diketahui menggunakan jasa debt collector untuk menagih utang peminjam online kepada pihak kontak darurat.

Namun, Pasal 26 (2) Undang-Undang ITE memberi pihak yang merasa haknya dilanggar kesempatan untuk mengajukan gugatan atas tindakan tersebut. Karena itu, orang yang disebutkan sebagai kontak darurat tanpa izin atau persetujuan dapat



mengajukan gugatan, dan seperti yang dijelaskan oleh OJK Jabar, mereka dapat melaporkan ke Polda Jabar, terhadap pihak yang melakukan pencantuman tersebut, meskipun ini bukan merupakan elemen yang paling dasar dalam perjanjian pemberian pinjaman online atau mitigasi risiko.¹¹

B. Upaya Hukum Pemilik Kontak Darurat Yang Dirugikan

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan pertama, yaitu kesepakatan dan kemampuan para pihak atau syarat subjektif saat perjanjian dibuat, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah. Perjanjian harus dibuat dengan kesepakatan yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada sejumlah elemen yang dapat memengaruhi keabsahan kesepakatan. Martiawan mengatakan bahwa kekhilafan, paksaan, dan penipuan dapat membuat kesepakatan tidak sah. Selain itu, jika tidak memenuhi syarat yang disebut sebagai syarat objektif, suatu perjanjian dinyatakan batal secara hukum.¹²

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur secara rinci mengenai kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah, sehingga pasal tersebut menjadi standar dalam menilai apakah suatu perjanjian dapat dianggap tidak sah atau sah. Dalam menetapkan keabsahan suatu perjanjian, hal pertama yang harus dipastikan adalah bahwa perjanjian tersebut didasarkan pada kesepakatan antara para pihak yang terlibat untuk mengikat diri mereka pada perjanjian tersebut. Selanjutnya, suatu perjanjian akan dianggap sah jika didasarkan pada kesepakatan tersebut. Hal ini juga ditegaskan Secara umum, seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya atas nama orang lain atau meminta janji untuk orang lain kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri, menurut Pasal 1315 KUHPerdata.

Suatu perjanjian dianggap sah hanya jika para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memiliki kapasitas hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan juga, keabsahan suatu perjanjian itu tergantung pada keberadaan objek yang menjadi subjek perjanjian, yang haruslah halal. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat pertama terkait dengan kesepakatan

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹² INyoman AdiPardana, "Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm 354.



dan kapasitas para pihak atau yang dikenal sebagai syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Demikian pula, jika tidak ada objek yang sah atau halal, suatu perjanjian akan dianggap batal menurut hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran hukum perdata dan menyebabkan kerugian pada orang lain dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Akibatnya, orang tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh orang lain. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menggunakan atau memberikan akses ke data pribadi, termasuk informasi pribadi, harus diizinkan oleh pemilik data tersebut. Undang-undang ini menjelaskan bahwa hak privasi meliputi:

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa gangguan.
- b. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa disadap.
- c. Hak untuk mengontrol akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data pribadi seseorang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan Briptu Sandi Djawasman Unit 3 Tipidter Satreskrim Polres Sukabumi Kota, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh debitur yang pasti harus membayar hutang yang memang wajib untuk dibayar agar pihak aplikasi pinjaman online (pinjol) tidak harus menghubungi pihak kontak darurat, dan untuk aplikasi pinjaman online belau menyarankan untuk melakukan survei terlebih dahulu kepada calon debitur sebelum memberikan dana, agar lebih mengetahui lagi apakah calon debitur tersebut memang layak untuk menerima dana atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Briptu Sandi Djawasman Unit 3 Tipidter Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Hal ini merupakan delik aduan, sehingga harus ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan laporan. Terkait pinjaman online (pinjol), Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, polisi akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pelapor perlu melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia tanpa sepengetahuannya telah dijadikan sebagai kontak darurat. Pada aplikasi pinjol, biasanya terdapat kontak layanan pelanggan yang dapat dihubungi. Oleh karena itu, polisi akan terlebih dahulu menghubungi aplikasi pinjol tersebut untuk menanyakan apakah memang ada debitur atau identitas atas nama orang yang disebutkan oleh kontak darurat.



Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus melibatkan kerjasama dengan OJK, mengingat pinjaman online berada di bawah naungan OJK. Kepolisian juga akan meminta OJK untuk memperbaiki sistem yang ada demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang dan untuk debitur sendiri jika kontak darurat mengenal debitur maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan berupa hukuman pidana karena telah melanggar Undang-undang Perlindungan data Pribadi dan Undang-undang ITE .

Menurut Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP dan penjelasannya, data pribadi seperti nomor telepon seluler dan alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang termasuk dalam kategori data pribadi umum yang dilindungi. Jika aplikasi pinjaman online yang memproses data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan UU PDP dan POJK 10/2022.¹³

IV. Kesimpulan

Pencantuman kontak darurat dalam aplikasi pinjaman online merupakan persyaratan penting dalam proses peminjaman di platform tersebut. Kontak darurat berperan sebagai informan penting bagi penyelenggara pinjaman online jika debitur mengalami keterlambatan pembayaran atau wanprestasi. Namun, situasi ini dapat menimbulkan masalah jika kontak darurat tidak memberikan persetujuan atau konfirmasi kepada debitur untuk dicantumkan dalam aplikasi pinjaman online. Lalu, jika debitur memasukan identitas orang lain sebagai kontak darurat tanpa meminta izin terlebih dahulu, hal ini dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang dengan media elektronik wajib disetujui oleh orang yang data tersebut. Oleh sebab itu, untuk mencantumkan identitas orang lain sebagai kontak darurat dalam pinjaman online, izin eksplisit dari individu tersebut diperlukan¹⁴.

Meskipun demikian, ada aplikasi yang hanya berkonsentrasi pada verifikasi data calon konsumen dan tidak memprioritaskan proses konfirmasi dengan kontak darurat. Saat debitur tidak memenuhi kewajibannya, situasi ini sering terjadi dan dapat menyebabkan

¹³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



ketidaknyamanan.. Ketika pembayaran utang jatuh tempo dan debitur tidak melunasi, pemberi pinjaman seringkali menggunakan intimidasi terhadap kontak darurat, bahkan menggunakan layanan penagih utang untuk menagih utang kepada kontak darurat. Jika kontak darurat merasa terganggu atau dirugikan, mereka berhak untuk mengajukan gugatan terhadap penyelenggara pinjaman online secara perdata atau melaporkan kepada pihak kepolisian khususnya Polres Sukabumi Kota dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia tanpa sepengetahuannya telah dijadikan sebagai kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak. Pada aplikasi pinjol. Tanggung jawab para pihak dalam kasus wanprestasi oleh debitur juga penting untuk dipertimbangkan, di mana suatu perjanjian akan dinyatakan tidak sah jika tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang ditetapkan oleh hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2018, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Sadjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- I Nyoman Adi Perdana, "Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.4 No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Internet/Media Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-311-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>

Putri, Cantika Adinda, (2019), *Terungkap! Ekonomi Digital RI Tumbuh Paling Pesat di ASEAN*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191007160823-37-105004/terungkap-ekonomi-digital-ri-tumbuh-paling-pesat-di-asean>

